

PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH-SEMENTARA-DPS-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI-SERENTAK-LANJUTAN  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR : 244/PL.02.1-Kpt/9113/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK  
LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN YAHUKIMO

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2019, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Yahukimo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 17 Tahun 2020, PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, dan PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Yahukimo, tersebar di 512 Kampung dan 866 TPS, dan diumumkan oleh PSS.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2020.  
- Lampiran 2 Hlm.